

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak lain yang menerimanya sesuai ketentuan syara yang dipakati .yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan –persyaratan ,rukun –rukun dan hal –hal lainnya yang ada kaitanya nya dengan jual beli ,maka bila syarat –syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka tidak sesuai kehendak syara’ sedangkan .apa yang dimaksud tersebut harus dapat dinilai yakni benda –benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara ,benda itu ada kalanya bergerak dan (berpindah ) yang dapat dibagi – bagi ,adakalanya tidak bisa di bagi bagi ,harta yang perempumpaan nya (mitsli)dan tidak menyerupai (qimi) dan yang lainnya ,pengunaan harta tersebut dibolehkan selama tak melarang syara <sup>1</sup>.

Diantara syarat sahnya Jual beli adalah adanya ijab qabul yang dilakukan dengan menggunakan prinsip an tharadhin atau suka sama suka ,pembeli suka terhadap barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka barang yang dijualnya denggan pengganti barang yang lain .jual beli pembeli suka terhadap yang dibelinya demikian sebalik nya penjual suka

---

<sup>1</sup> Hendi suhendi ,fiqh Muamalah .(Raja Grafindo persada ,Jakarta .2002)hlm 68-69

barang yang dijual nya dengan pengganti barang yang lain .jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa mamfaat yang besar dalam kehidupan selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ,jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat islam sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh )Akan tetapi pada situasi –situasi tertentu ,menurut Imam Asy-Syatibi (wafat 790),pakar Fiqh Maliki hukum nya boleh menjadi wajib.<sup>2</sup> Alquran banyak memberikan penjelasan dalam hal bemuamalah,termasuk didalam nya jual beli,. Jual beli mempunyai rukun dan syarat sehinggaa jual beli dapat dikatan sah oleh syara .Dalam system islam melarang setiap aktifitas perekonomian tidak terkecuali jual beli (perdagangan )yang yang mengandung unsur paksaan atau masfadah (lawan dari mamfaat ) dan gharar (penipuan).

Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda - beda dalam menjalankan usaha dan bisnisnya ,setiap orang pun mempunyai kebebasan dalam menjalankan usahanya dan kebebasan nerupakan unsur dasar manusia dalam menagtur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan itu tidak belaku mutlak ,kebebasan ini dibatasi dengan kebebasan manusia lain ,bila manusia saling melanggar batas kebutuhan sesamanya maka akan terjadi konflik .

Dalam islam dikenal adanya syariat memuat berbagai hukum yaitu ,halal ,haram mubah ,makruh .dalam hukum tersebut terdapat prinsip-

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman ghazaly,dkk,fiqh muamalat ,hlm 70.

prinsip islam dalam kaitanya dengan kehidupan .baik kaitanya dengan hubungan pada allah maupun hubungan denggan manusia . jika manusia telah meluakan syariat tersebut maka manusia akan cenderung melakukan kegiatan –kegiatan untuk mencukupi hidupnya denggan hawa nafsu . islam mengharamkan seluruh jenis penipuan ,baik dalam masalah jual beli maupun dalam masalah muamalah . seorang muslim dituntut berlaku jujur dalam seluruh usaha duniawi .prinsip ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>3</sup>

Artinya:

*Hai Orang-orang yang beriman, jaganlah kamu memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu<sup>3</sup>.*

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal pertama ,perdagangan itu harus dasar saling rela antara kedua belah pihak tidak boleh , bermamfaat untuk satu pihak dengan merugikan orang lain (pihak kedua) .tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan demikian ayat ini memberikan pengertian ,bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (vested interest) .sebab hal demikian ,seolah –olah dia menghisap darahnya dan mebuca kehancuran untuk dirinya sendiri<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Surat anisa ayat 29

<sup>4</sup> Yusuf Al qhardhawi ,*halal dan haram* Dalam Islam ,terj Muammal Hamidy (Surabaya :Bina Ilmu ,1993 ),hlm 38

Disamping itu ,prinsip Islam dalam peraturan usaha ekonomi dalam hal ini jual beli sangat tegas,seperti melarang praktek penipuan dan eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha ,termasuk usaha jual beli .juga melarang sikap ketidakjujuran ,pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain . jual beli menurut bahasa ,artinya tukar menukar kata al –bai (jual) dan al syaria (beli) di digunakan dalam pengertian yang sama .jual beli juga mendapatkan apresiasi dari rasullullah SAW termasuk mata pencaharian yang baik ,hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai mahluk social (zoon politicion) yang memiliki sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya .

Aturan jual beli tentu tidak terlepas dari rukun dan syarat sah nya jual beli ,karena dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi . terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mana yang syarat yang tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli tersebut ,disini perlu di bahas dan diterangkan mengenai syarat sah jual beli yang wajib dan dianggap sah dalam transaksi jual beli .<sup>5</sup>

Syarat yang sah dan harus ada hdalam transaksi jual beli menurut sayarat harusnya terhindar dari enam aib :

- a. Ketidakjelasan (Gharar)
- b. Pemaksaan (Al –ikrah)

---

<sup>5</sup> Sohari sahrani ru ‘fah Abdullah ,Fiqh muamalah ,Cet .1(Bogor ;Ghalia Indonesia ,2011) ,hlm .65.

- c. Pembatasan dan waktu (At –tauqid)
- d. Kemadaratan (Aharar)
- e. Syarat –syarat yang merusak
- f. Penipuan (Tadlis)

keberadaan dan syarat merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahahan penyusun kontrak dalam syariah.<sup>6</sup> secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan ) dan yang lain-lain

Gharar adalah transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan ,spekulasi ,keraguan dan sejenisnya sehingga sebab adanya unsur –unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi salah satu akad yang mengandung ketidakpastian baik mengenai objek akad maupun jumlah objek akad yang diserahkan <sup>7</sup>

Sedangkan menurut Imam Isnawi dari mazhab syafi’I mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang mengandung unsur dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalam kesimpulannya ,jual beli mengandung gharar adalah jual beli bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya atau barangnya .

---

<sup>6</sup> Burhanudin ,hukum Bisnis Syariah ,Cet .pertama (Yogyakarta ;UII press Yogyakarta (anggota IKAPI ,2011) ,hlm 81

<sup>7</sup> <http://referensimakalah.com/2013/02/pengertian-gharar-dalam-jualbeli-html>

Padahal di dalam islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan berbagai aktivitas ,termasuk aktivitas ekonomi .pasar sebagai tempat jual beli haruslah dijadikan tempat yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini .

Pasar sukahaji bandung merupakan pasar burung terbesar dikota bandung letaknya di bojong kaler kota bandung pasar ini menjual aneka jenis burung dan aneka jenis satwa baik dari jenis unggas hingga mamalia ,pasar ini di dominasi oleh penjual burung terlebih jika di hari minggu ,bedasarkan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar para penjual biasanya menerapkan system ombyokan

System ombyokan ialah penggabungan burung yang sama dengan cara di campur dalam satu kurung (sangkar) baik betina pejantan muda atau tua sehat maupun sakit semua nya tercampur jadi satu tanpa menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya .

Dalam hal ini tak jarang penjual burung di pasar sukahaji melakukan kecurangan dalam perdagangan ,terlebih pada burung –burung yang laku dipasaran terkadang pedagang enggan meberi tahu asal muasal, jenis kelamin dan kesehatan burung tersebut secara detail selain itu mereka selalu mengatakan burung ini daerah ternama tujuan nya untuk membuat calon pembeli tertarik terlebih pembeli pemula sehingga disini sudah jelas adanya ketidak pastian (gharar) karena kualitas barangnya belum diketahui secara pasti

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan jual beli burung dengan cara ombyokan yang ada di pasar burung sukahaji bojong kaler kota bandung dan penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Pelaksanaan **Jual Beli Burung Dengan Cara Ombyokan Di Pasar Burung Sukahaji Bojong Kaler Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah** .

## **B. Perumusan Masalah**

Bedasarkan Latar Belakang Masalah diatas ialah terdapat kesenjangan antara teori dengan pelaksanaan jual beli burung di lapangan dimana si penjual menjual barang nya dengan cara di ombyok (dicampurkan)

- 1) Bagaimana yang Melatar Belakangi Terjadinya jual beli burung Dengan cara ombyokan di pasar burung sukahaji kota bandung .
- 2) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Burung Di Pasar Burung Sukahaji Bandung.
- 3) Bagaimana pelaksanaan jual beli burung dengan cara ombyokan di pasar burung Sukahaji Bandung ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli burung ombyokan dipasar burung Sukahaji Bandung.
- 2) untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli burung dipasar burung sukahaji dipandang dari norma hukum ekonomi Syariah.

- 3) Untuk mengetahui bagaimana yang melatar belakangi pelaksanaan jual beli burung dipasar sukahaji bandung

1. Kegunaan penelitian

a. Teoritis

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dibidang jual beli
2. diharapkan penelitian ini menjadi acuan menjadi penelitian selanjutnya.
3. Memberikan solusi di bidang perdagangan atau jual beli

**D. Kerangka Pemikiran**

**1. Studi Terdahulu**

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli burung sistem ombyokan diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi atau gharar atau menyimpang dari tujuan prinsip jual beli menurut kajian ekonomi Syariah atau muamalah serta memandingkan penyusun dengan yang lain.

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zaki Bin Bachrudin	jual beli ikan dalam kolam dengan cara memancing dalam	Dalam skripsi tersebut, berkonsentrasi dalam pembelian	Dalam skripsi yang saya buat berkonsentrasi dalam jual beli



		<p>perpektif hukum islam (studi kasus dikelurahan purwanegara Purwokerto Utara)</p>	<p>volume ikan yang ada dikolam dengan cara memancing. Dimana pembeli hanya melihat objek dengan dasar perkiraan atau dugaan berapa banyak ikan yang ada dikolam tersebut dan kemudian dibayarnya dari perkiraan sebelumnya.</p>	<p>burung dengan cara ombyokan atau dicampur dalam satu sangkar antara satu burung dengan burung yang lainnya</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kelurahan purwanegara purwokerto sedangkan penelitian saya berada di pasar sukahaji bandung</p>
2	Zainul Nanang Taufik	<p>Jual Beli Tembakau Secara Oplosan di Kabupaten Temanggung</p>	<p>Dalam skripsi tersebut berkonsentrasi pada jual beli tembakau dengan</p>	<p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten temanggung provinsi jawa</p>

	Propinsi Jawa Tengah Menurut Tinjauan Islam	cara pengoplosan atau percampuran tembakau yang dilakukan para pelaku dengan demikian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan	tengah

Dengan demikian jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang adanya kesamaran atau ketidak jelasan tersebut terdapat dalam seberapa banyak ikam tersebut dikolam berbanding denga uang yang diterima dari pembeli, sebaliknya oleh karena itu jual ikan dikolam tersebut merupakan dilarang tidak dibenarkan dalam agama. dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainul Nanang Taufik yang berjudul “Jual Beli Tembakau Secara Oplosan di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah Menurut Tinjauan Islam” hasil penelitian tersebut menunjukkan pengoplosan atau percampuran tembakau yang dilakukan para pelaku dalam hal ini ada unsur penipuan yang dilakukan para pelaku dalam hal ini ada unsur penipuan yang

dilakukan oleh pihak penjual.<sup>8</sup> Islam melarang keras praktek jual beli yang mengandung unsur penipuan oleh karena itu jual beli tembakau dilarang secara oplosan dilarang dalam Islam.

Begitupun dengan jual beli burung ombyokan yang peneliti kaji berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang terjadi dipasar burung Sukahaji Bandung, untuk mencari keuntungan yang lebih besar para penjual burung menjual burung hasil tangkapan dengan sengaja mencampurkan burung betina dan pejantan, antara burung yang tua dan burung yang muda, yang sehat dan yang tidak sehat tanpa menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, karena jika dijual dengan sistem satuan pedagang tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dengan demikian dilakukanlah sistem ombyokan agar mendapatkan keuntungan 2 kali lebih besar.

Pada beberapa burung yang dijual dipasar Burung Sukahaji Bandung memiliki ciri fisik sesuai dengan daerah asalnya, dengan demikian mempengaruhi terhadap jual beli ombyokan tersebut, semakin terkenal daerah asal burung yang di perjual belikan, maka harganya akan semakin mahal seperti misalnya sulingan laut Jawa, Cendet Jatim, Murai Batu Medah, Huamei Tiongkok dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak jarang para penjual melakukan Tindakan curang dalam sistem perdagangan agar mendapatkan keuntungan yang lebih.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Zainal Nanang Taufik, Jual beli tembakau secara oplos dikabupaten Temanggung propinsi Jawa Tengah menurut kajian hukum ekonomi Islam, (Yogyakarta : IAIN Sunan Gunung Kalijaga, 2004).

<sup>9</sup> Yusuf Al Qardhawi, Daral al-Qayim Wa al ahklaq Fi al-Islami, Alih Bahasa, Didin Hafidudin, Setiawan Budiotomo, Aunur Rofiq Shaleh Tahmid, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Press, 1997) hal. 342.

## 2. Kerangka Berpikir

Hukum islam mendorong manusia untuk melakukan kegiatan jual beli atau berniaga jalan mengumpulkan rizki kerana islam mengakui produktifitas jual beli. Dalam jual beli terdapat manfaat yang sangat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam perniagaan yang mabrur, yang mana didalamnya mengedepankan kejujuran, benar, tidak membohongi, tidak bertentangan dengan syara dan tidak mendurhakai perintah Allah Yusuf AlQhardhawi menyatakan bahwasanya dalam melakukan aktifitas ekonomi dalam hal ini, seseorang seharusnya menjauhi yang haram tetapi juga menghindari yang syubhat dan keraguan.<sup>10</sup>hendaklah tidak menggubris sebagai fatwa tetapi bertanya pada nuraninya dalam islam jual beli adalah suatu bentuk muamalah. Maka setiap pelaksanaannya tergantung manusianya itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mabah mubah kecuali ditentukan lain oleh Al-qur'an dan Al-hadist.

---

<sup>10</sup> Yusuf Al- Qhardhawi, Dar Al-Qiyam Wa al-akhaq Fi Al-Islami, Alih Bahasa, Didin Hafidudin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta : Robbani Press, 1997) hal. 342

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>11</sup>

Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kehidupan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat keakhiratan. Didalam muamalah terkandung prinsip hukum yang pertama ialah hukum islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk serta macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat, asalkan tidak menyalahi aturan baik Al-Qur'an maupun assunah, prinsip yakni memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang harus diperhatikan, kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalah. Dalam hal jual beli, unsur suka sama suka harus terlaksana karena kedua belah pihak hal dalam jual beli, hal ini untuk menghindari pemaksaan pihak satu dengan pihak yang lainnya, karena pemaksaan akan melahirkan eksploitasi yang dilarang agama.

Secara ringkas, prinsip hukum muamalah yang ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asar-asas Hukum Muamalat*. Edisi (Yogyakarta : Perpustakaan fakultas Hukum UII, 1993, hal. 10.

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk yang membuat rusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan prinsip hukum muamalah yang keempat yaitu menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibanarkan. Misalnya jual beli barang jauh diatas harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kehidupannya yang primer demikian juga sebaliknya, menjual barang jauh diatas semestinya kerana pembelinya sangat membutuhkan barang itu untuk kebutuhan primer hidupnya. Untuk menjaga hal tersebut dilarang berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Seperti pemaksaan dengan harga yang tidak diinginkan islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tapi keadilan dan mencegah kezaliman sehigga kegiatan perdagangan yang dilarang oleh islam seperti monopoli menimbun barang yang tidak sah lainnya. disamping ini juga menggunakan kaidah bahwa jika terjadi dua masfadat yang bertentangan maka dipilih maspadat yang lebih ringan.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melacak dan menjelaskan objek secara intergral dan terarah maka penulis mengunaka metode sebagai berikut :

##### 1) Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan ialah data yang berdasarkan terjadi di lapangan (flied reseach) . untuk memperoleh gambaran secara jelas serta terperinci maka tentang praktek jual beli

ombyokan di pasar burung sukahaji maka penulis mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi –dokumentasi yang diperlukan sebagai sumber primer ,sedangkan yang sekunder nya dari buku –buku yang sesuai

## 2) Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) ,data yang digunakan adalah data primer , yaitu dengan melakukan penelitian di pasar burung Sukahaji bandung .teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur terhadap pihak –pihak yang terhubung dengan masalah ini .

Pihak –pihak yang penulis wawancara adalah ;1) pelaku usaha burung 2) para pembeli / konsumen

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian , penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Pengamatan (Observation ) ialah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera
- b. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara berinteraksi langsung secara verbal guna mendapatkan keterangan lisan dari responden dengan kata lain wawancara adalah menghimpun bahan –

bahan keterangan yang dilaksanakan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari responden wawancara dilakukan dengan cara melakukan dialog langsung antara penelitian langsung dengan penjual burung di pasar Sukahaji serta dengan para pembeli burung dengan mengajukan pertanyaan secara tidak terstruktur (random sampling).

- c. Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan lain sebagainya.

## 2. Analisis Data

Skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan yang satu sama lainnya mempunyai kaitan. Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika keseluruhannya adalah sebagai berikut: Bab satu: pendahuluan yang terdiri dari enam sub bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua: merupakan bab teoritis yang memaparkan tinjauan umum tentang pengertian *gharār* dan landasan hukum terhadap



larangan *gharār*, *gharār* dan *tadlīs*, jenis *gharār* dalam jual beli, unsur-unsur *gharār*, serta membahas tentang pandangan ulama tentang *gharār* dan pengaruhnya dalam jual beli.

Bab tiga: Membahas tentang gambaran umum tentang praktek jual beli burung di pasar sukahaji bandung , peluang terjadinya *gharār* dalam transaksi jual beli burung sistem ombyokan , serta tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli burung dengan sistem ombyokan .

Bab empat: merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-Sa

